



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 147/Kep488-DPMD/2023
Lampiran : 2 (dua) lembar

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL
SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2023, dengan Lokasi dan Alokasi Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kecamatan lokasi kegiatan.
- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2023
BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Pangdam Up. Aster Kasdam III/Siliwangi;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 6. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- 7. Yth. Camat Dukupuntang;
- 8. Yth. Camat Plered;
- 9. Yth. Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;
- 10. Yth. Kuwu Sarabau Kecamatan Plered.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
.....		

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147/Kep. 438 - DPMD/2023
TANGGAL : 22 Mei 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON UNTUK SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	LOKASI	JENIS KEGIATAN/VOLUME	JUMLAH (Rp.)
1	<u>TMMD</u> TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	1. Perkerasan Jalan Lingkungan Blok Sisinduk Volume P. 375 x 4 M 2. Pembangunan Gazebo Blok Sisinduk Volume D. 8 M 3. Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit @Rp20.000.000,00 Volume 5 x 6 M 4. Tembok Penahan Tanah Pas batu timur lapangan bola P.110 x T. 1M 5. Hotmix Jalan Lingkungan Blok Sisinduk Volume P. 654m x L 4 m 6. Tembok Penahan Tanah Batu Pengaman Jembatan Blok Kawali Volume P. 40 x T. 3m 7. Pipanisasi Blok Siseuti P. 1080m. TOTAL	Rp117.013.600,00 Rp178.049.500,00 Rp80.000.000,00 Rp37.149.000,00 Rp195.689.024,00 Rp38.264.000,00 Rp103.834.876,00 Rp750.000.000,00
2	<u>BSMSS</u> Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	1. Pengerasan Jalan Usaha Tani Volume P.708m x L.3.5m x T.0,2cm 2. TPT Jalan Usaha Tani Volume P. 354m x L. 3.2m x T. 0.5 TOTAL	Rp154.350.000,00 Rp295.650.000,00 Rp450.000.000,00

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN

✓BUPATI CIREBON, 


IMRON

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147/Kep. 488 - DPMD/2023
TANGGAL : 22 Mei 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN
SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA
SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI
JAWA BARAT UNTUK SASARAN PROGRAM BHAKTI MANUNGGAL SATATA
SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	LOKASI	JENIS KEGIATAN/VOLUME	JUMLAH (Rp.)
1	<u>BSMSS</u> Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	1. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Volume P.475m x L.3.2m x T.12cm 2. TPT dan Urugan Sirtu Volume P. 15m x L. 62m 3. Tempat Pemilah sampah (2 unit) Vulume P. 5m x L. 6m TOTAL	Rp159.901.200,00 Rp187.064.240,00 Rp53.034.560,00 Rp400.000.000,00

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
KEPALA DAERAH	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SUBBIDANG	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
KEPALA DAERAH		
KEPALA BIDANG		
KEPALA SUBBIDANG		



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jalan Sunan Muria No. 12 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tanggal : 22 Mei 2023
Nomor : 900/ 1006 /DPMD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa dan Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, perlu adanya Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Bupati, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001